

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama yang universal, mengatur segala kehidupan manusia, baik dari segi ibadah maupun dari segi muamalah. Salah satu contohnya adalah masalah perkawinan. Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Dalam Islam perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah. Selain itu perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) di mana memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kehidupan manusia tentu ingin melanjutkan keturunan. Oleh karena itu manusia

harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yaitu perkawinan.<sup>1</sup>

Dalam Islam, perkawinan atau pernikahan bertujuan untuk menyatukan laki-laki dengan perempuan dalam satu ikatan dan diharapkan dapat menimbulkan rasa cinta satu sama lain<sup>2</sup> serta dapat menghasilkan keturunan<sup>3</sup> demi keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Namun demikian, dalam prakteknya pernikahan tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi terkait dengan syarat dan rukunnya sebagaimana telah banyak dirumuskan oleh para ulama fiqih.

Dalam konteks fiqih, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat nikah. Maksudnya bahwa perkawinan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi batal. Imam an Nawawi dalam kitabnya menjelaskan setidaknya ada enam rukun nikah yang mesti terpenuhi:

1. Adanya calon pengantin/mempelai pria dan wanita.
2. Adanya wali nikah (khususnya dari calon mempelai wanita wajib).
3. Adanya dua orang saksi (laki-laki).

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta , Liberty, 1982, Edisi Pertama), 2.

<sup>2</sup> Surat al-Rum, 21.

<sup>3</sup> Lihat surat al-Nisa', 1.

4. Adanya mahar atau maskawin dari mempelai laki-laki.
5. Adanya ijab, yakni ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi.
6. Adanya qabul, yakni ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria.<sup>4</sup> Lebih lanjut masalah ijab qabul ini sekalipun boleh di wakilkkan, namun ucapan ijab (wali) atau qabul (calon mempelai pria) ini tetap men-syaratkan di laksanakan dalam satu majelis.<sup>5</sup>

Sedangkan syarat sah nikah ada beberapa klasifikasi dari para ulama fiqih yaitu: syarat bagi mempelai laki-laki 1) Islam, 2) Lelaki yang tertentu, 3) Bukan lelaki mahram dengan bakal isteri, 4) Mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, 5) Bukan dalam ihram haji atau umrah, 6) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, 7) Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa, dan 8) Mengetahui bahawa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan isteri. Sedangkan syarat bagi mempelai wanita yaitu: a) Islam, b) Perempuan yang tertentu, c) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami, d) Bukan seorang *khunsa*, e) Bukan dalam ihram haji atau umrah, f) Tidak dalam iddah, dan g) tidak memiliki ikatan dengan orang lain.

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat

---

<sup>4</sup> Imam Annawawi, *Raudat al-Tholibin*, (Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2002), 1163.

<sup>5</sup> Adil Ahmad Abdul Maujud, *Al-Ankihatul Fasida*, (Lebanon: Dar Al-Kotob al-Ilmiyah 2005), 24.

penting dan menentukan. Bahkan menurut Imam al-Syafi`i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Adanya wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang mutlak harus ada, tanpa adanya ijin dari wali nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal. Imam Idris As-Syafi`i beserta para penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertitik tolak dari hadist Rasulullah SAW., yang diriwayatkan oleh Abu Zahra berasal dari Siti Aisyah (istri Rasulullah) yang berbunyi seperti di bawah ini:

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات {رواه الزهري}

*Atinya: dari Urwat dari 'Aisyah r.a. berkata: bersabda Rasulullah SAW. siapapun wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal, Rasulullah mengulanginya sebanyak tiga kali (HR. Al-Zuhri).<sup>6</sup>*

Dalam hadis Rasulullah tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah harus memakai wali, berarti tanpa wali maka nikah itu batal menurut Islam atau nikahnya tidak sah. Artinya, menurut hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sahnya dari suatu perkawinan. Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa persetujuan walinya maka perkawinannya

---

<sup>6</sup> Al-Mawardi, *Al-Jamii al-Kabir*, (Bierut –Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 19 94),61-62.

tersebut adalah batal, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang tersebut di muka.<sup>7</sup>

Bukan hanya dalam ilmu fiqih, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memperinci tentang wali nikah dalam pasal-pasal sebagai berikut: Dalam buku I Hukum Pernikahan, Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23 berkenaan dengan wali nikah, disebutkan:<sup>8</sup>

#### Pasal 19

*Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya.*

#### Pasal 20

- (1) *Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.*
- (2) *Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. wali hakim.*

#### Pasal 21

- (1) *Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.*
- (2) *Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.*
- (3) *Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.*
- (4) *Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.*

---

<sup>7</sup> Tm Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 7-8.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

Pasal 22

*Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.*

Pasal 23

- (1) *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.*
- (2) *Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.*

Alasan lainnya yang membuat keberadaan wali nikah dalam perkawinan menjadi sangat penting adalah adanya perbedaan antara pria dan wanita, baik dari segi fisik maupun mental. Selain perbedaan dari segi fisik dan mental, Ahmad Husnan mengatakan bahwa ada perbedaan lainnya yang menonjol antara pria dan wanita, yaitu perbedaan dalam hal kekuatan, keberanian, dan wawasan. Tingkat penguasaan pria terhadap ketiga hal tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Hal ini membuat pria lebih bertanggung jawab daripada wanita, sehingga pria dapat dijadikan pelindung bagi wanita dari segala gangguan yang mungkin timbul. Keadaan seperti inilah yang juga membuat wanita membutuhkan wali nikah dalam melangsungkan perkawinan, sebab seorang laki-laki yang menjadi walinya akan ikut bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang mungkin timbul dengan dilaksanakannya perkawinan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Husnan, *Hukum Keadilan Antara Wanita dan Laki-laki*, (Solo: Al Husna, 1987), 61-62.

Bagi seorang wanita hubungan dengan ayahnya merupakan hubungan pria dan wanita yang pertama kali dalam hidupnya. Hubungan ini selamanya akan mempengaruhi hampir setiap bagian kehidupannya secara mendalam.<sup>10</sup> Hubungan ikatan batin anak perempuan dengan orang tuanya lebih erat, jadi tidak akan mudah untuk begitu saja seorang anak perempuan melepaskan diri dari orang tuanya untuk membentuk rumah tangga sendiri tanpa harus mendapat ijin dan restu dari orang tuanya dengan kata lain orang tua melepas anak gadisnya dengan ikhlas dan ridha untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama suaminya dengan diiringi doa untuk kebahagiaan dan keselamatan rumah tangga anaknya.

Oleh sebab itu Nabi telah melarang menikahkan anak perempuan tanpa wali, berdasarkan sabdanya yang berbunyi:

عن أبي موسى الأشعري – رضى الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: " لا نكاح الابولى " روا الإمام احمد و غيره و صححه ابن حبان والحاكم.<sup>11</sup>

*Artinya: dari Abu Burda ibn Abu Musa dari ayahnya, r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: " tidak sah nikah kecuali dengan wali". Riwayat Ahmad dan selainnya dan dishahihkan Ibnu Hibban dan Hakim.*

Terkait dengan wali nikah, para ulama telah merumuskan urutan orang-orang yang berhak untuk menjadi wali berikut syarat-syaratnya. Menurut Imam

---

<sup>10</sup> Williams S Appleton, *Ayah dan Puterinya, Terj, dari Fathers and Daughters*, (London: Dahara Prize, 1994), 38-39.

<sup>11</sup>Adil Abdul Maujud, *Al- 'Ankihah Al-Fasidah*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), 40.

Taqiyuddin, urutan wali nikah yaitu ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman, anaknya paman dan seterusnya.<sup>12</sup> Pendapat yang sama dikatakan oleh Abi Syuja' dalam beberapa karyanya. Beliau menambahkan bahwa urutan (*tartib*) pewalian sebagaimana dikemukakan bersifat mutlak. Artinya, ketika seseorang melakukan pernikahan maka yang berhak menjadi walinya adalah orang-orang yang telah disebutkan tersebut sesuai dengan urutannya. Dalam kitab '*Umdat al-Salik*, disebutkan dengan tegas bahwa apabila wali (bapak) berhalangan maka wilayah perwaliannya berpindah kepada wali yang lebih berhak sesudahnya.<sup>13</sup> Baru kemudian hakim berhak menjadi wali ketika wali nasab tersebut sudah enggan (*adl*) atau berhalangan secara syar'i.<sup>14</sup> Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa jika wali nasab masih ada dan tidak *uzur* maka wali hakim tidak dapat menjadi wali nikah bagi seseorang *toh* walaupun si wanita itu rela.<sup>15</sup> Klimaksnya, ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa pernikahan tidak sah jika tidak mengikuti urutan wali sebagaimana disebutkan.

Desa Dampul Timur merupakan sebuah desa yang berada di Kabupaten Sampang Kecamatan Jrengik yaitu berada di perbatasan antara Kabupaten

---

<sup>12</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifa<<<<<<>yah al-Akhya<>r*, (Damaskus: Dar al-Basyair, 2001), 426.

<sup>13</sup> Syihabuddin Abi Abbas, '*Umdat al-Sa>lik wa 'Iddat al-Nasik*, (Qatar: Daulah Qatar, tt.), 201.

<sup>14</sup> Abi Syuja', *al-Iqna' fi Hilli Alfadz Abi Syuja'*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 246-247.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 248.



Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Adapun masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mata pencahariannya adalah petani dan banyak sekali keluarga atau orang tua mereka yang merantau ke luar negeri yaitu Arab Saudi dan Malaysia.

Adapun praktik yang terjadi di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang merupakan sebuah pernikahan di mana dalam perwaliannya sang mempelai perempuan wali nasabnya di luar negeri, sehingga dalam proses pernikahan seorang wali nasab tidak bisa hadir dalam pernikahan tersebut karena *uzur*, yaitu jarak yang tidak memungkinkan. Maka dari itu, dalam menikahkan anaknya langsung hakim yang menikahkan untuk menikahkan anaknya dengan tanpa mengikuti urutan wali nasab sebelumnya.

Adapun yang melatarbelakangi terjadinya wali hakim tersebut karena masyarakat sekitar masih berpendidikan rendah yaitu lulusan SD (Sekolah Dasar) bahkan banyak sekali yang belum lulus sekolah SD yaitu buta huruf dalam artian tidak bisa baca tulis sehingga tidak jarang dari kalangan masyarakat pergi merantau untuk mencari nafkah yang lebih baik dengan cara menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia), yaitu merantau ke Arab Saudi dan ke Malaysia. Rata-rata mata pencaharian masyarakat adalah petani, masyarakat menganggap pendidikan tidak penting karena tugas seorang perempuan adalah dirumah. Tidak jarang dari anak mereka yang menikah masih dibawah umur yaitu rata-rata masih

berumur 15 tahun bagi seorang mempelai perempuan dan 17 tahun bagi mempelai laki-laki.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap praktik pernikahan tersebut dengan tujuan memperluas secara mendalam dan jelas untuk mengetahui deskripsi dan praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri. Apakah telah sesuai dengan syarat dan aturan dalam perspektif hukum Islam. Hal ini mendorong penulis untuk mengetahui dan mempelajari mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di luar Negeri (Studi Kasus Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

1. Praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
2. Deskripsi pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

3. Akad yang digunakan dalam pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
4. Alasan menggunakan wali hakim terhadap pernikahan yang orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
5. Kebijakan penghulu sehingga menggunakan wali hakim terhadap pernikahan yang orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
6. Sebab dan akibat terjadinya praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang
7. Perubahan pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
8. Tanggapan masyarakat sekitar dan keluarga terhadap praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang
9. Prosedur dan mekanisme terhadap praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membatasi masalah agar lebih fokus antara lain:

1. Praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang?

## E. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul: “*Pelaksanaan Perkawinan dengan Melalui wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilanagan Kota Padang*”. Skripsi tulisan Andriyani, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam garis besarnya perwalian pernikahan yang dalam akad pernikahannya dilaksanakan di KUA setelah pernikahan terselesaikan akadnya maka wali nasab datang meminta perwaliannya, karena kebanyakan dari masyarakat yang melakukan perkawinan tidak disetujui oleh wali nasabnya.<sup>16</sup>
2. Penelitian yang berjudul:” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi di KUA Mantrijero Tahun 2007-2010)*”. Oleh Muslikhah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor penyebab terjadinya wali hakim karena pernikahan beda agama, wali ghaib tidak ada, wali nasab tidak ada serta wali udzur juga tidak ada. Yaitu lebih

---

<sup>16</sup> Andriyani, 2011, “*Pelaksanaan Perkawinan Dengan Melalui wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilanagan Kota Padang*” Skripsi, Fakultas Hukum , Universitas Andalas Padang.

menfokuskan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya wali hakim serta beberapa alasan lainnya yang mendukung terhadap wali hakim.<sup>17</sup>

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang wali hakim. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

## **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dianalisis dari aspek hukum Islam.

---

<sup>17</sup>Muslikhah, 2011, ” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi Di KUA Mantrijero Tahun 2007-2010)*”, Skripsi, Jurusan Ahwalus Syahsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.

## **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna dalam dua aspek berikut :

### 1. Teoritis

- a. Menambah informasi dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Ahwal al-Syahsiyah, khususnya terhadap praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri khususnya praktek di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dalam hukum Islam.
- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dalam hukum Islam.
- c. Mengembangkan disiplin ilmu hukum berkaitan dengan praktik pernikahan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang di suatu masyarakat.

### 2. Praktis

- a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi umat Islam khususnya masyarakat yang melakukan praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim

karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.

- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum berkaitan dengan praktik pernikahan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dalam dunia hukum Islam.

## H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman serta menjaga terjadinya bermacam-macam penafsiran dari judul bahasan “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di luar Negeri (Studi Kasus Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang)”. Penulis perlu memaparkan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah: Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulnya tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum, konteks ini berupa hukum Islam berupa Quran, Hadis, KHI dan Fiqh.<sup>18</sup>
2. Wali Hakim adalah: Wali, sultan yang beragama Islam yang bertindak sebagai wali kepada pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali. Tapi karena sultan dengan tugas-tugas negara maka ia menyerahkannya kepada ketua

---

<sup>18</sup> Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Supel 2007).



KUA nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Dalam pasal 23 tentang wali hakim pada ayat (1) menyebutkan bahwa: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.<sup>19</sup>

3. Desa Dampul Timur adalah: Salah satu desa yang berada di Kabupaten Sampang yang sangat terpencil dan sangat jauh dari keramaian kota dan mayoritas penduduknya adalah petani dan semua masyarakat berpendidikan rendah sehingga dari keluarga banyak yang merantau dan berpenghasilan di luar negeri seperti di Arab Saudi dan di Malaysia, di mana ketika anak perempuannya menikah maka wali nasab tidak bisa hadir sehingga digantikan oleh wali hakim.

---

<sup>19</sup> -----Kompilasi Hukum Islam, Rhedbook Publisher, 2008, 509

## **I. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap deskripsi dan praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Penelitian ini dilakukan tanggal 08 November 2013 s/d tanggal 08 Februari 2014.

### **1. Data Yang Dikumpulkan**

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang deskripsi dan praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
- b. Sebab dan akibat praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
- c. Latar belakang terjadinya praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang
- d. Faktor-faktor terjadinya praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

- e. praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri menurut Undang-Undang, KHI, serta Al-Qur'an dan Al-Hadis.

## 2. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data, harus diketahui dari mana sumber datanya. Sedangkan pengertian sumber data itu sendiri adalah subyek di mana data itu diperoleh.<sup>20</sup>

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sumber data ini meliputi para pihak yang terlibat dalam praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, yaitu pelaku praktik, tokoh masyarakat, dan hakim.
- b. Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:
  - 1) Al-Qur'an dan Al-Hadis.
  - 2) Undang-Undang No 01 tahun 1974, Tentang Pernikahan.
  - 3) Kompilasi Hukum Islam.
  - 4) Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian antara lain:

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107-108.

- a. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- b. Anwar Harjono, *Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- c. Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, 1974.
- d. Toha Nasruddin, *Pedoman Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- e. Mr Wirjono Prodjodikro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1994.
- f. H Sulaiman Rasyd, *Fiqih Islam*, Bandung, PT Pustaka Amani, 1998.
- g. Watjik Saleh K, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- h. Soemiyarti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty 1982.
- i. H. Asro Sosroadjo, dan H.A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- j. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit j UI, 1974.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Interview (Wawancara)

Metode wawancara ini yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, Wawancara sebagai alat pengumpul data yang berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>21</sup>

Adapun wawancara dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah: Pihak-pihak yang melakukan praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, baik orang yang melakukan pernikahan, wali hakim, dan semua masyarakat yang terlibat. Yaitu orang tua yang ada di luar negeri sekitar 80% dan sisanya menggunakan wali nasab orang tua.

Ketika mewawancarai masyarakat yang terlibat dalam kasus penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Desa Dampul Timur tidak mau mengambil ribet terhadap pelimpahan wali nasab orang tua terhadap wali hakim karena semua pernikahan dan

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

prosedur pernikahannya tidak mau tau hanya menerima beres dan tidak ingin tau pelimpahan tersebut sesuai dengan aturan pernikahan maupun dengan hukum Islam.

b. Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian, metode studi pustaka atau dokumentasi ini tidak kalah penting dari metode-metode yang lain, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya,<sup>22</sup> yang berkaitan dengan praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Baik dari literature buku maupun literature yang ada di Desa Dampul Timur.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:<sup>23</sup>

1. *Editing*, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis dapatkan.

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 235.

2. *Coding*, yaitu: usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dengan tema riset.
3. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

## **5. Teknik Analisis Data**

Setelah penulis mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan dan mengumpulkan data tentang praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dan menganalisisnya berdasarkan analisis hukum Islam terhadap praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada di Desa Dampul Timur. Kemudian diteliti sehingga

ditemukan pemahaman terhadap pandangan para pihak yang terkait dengan praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya, yang mana isi dari bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar senantiasa dipahami lebih tepat dan benar tentang pembahasan berikutnya. Bab ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori, dalam hal ini penulis membagi menjadi dua pokok bahasan yang didalamnya memaparkan sub bab-bab yang terdiri dari pembahasan tentang Pengertian Wali, Dasar Hukum Wali, Rukun dan Syarat Wali, Macam-Macam Wali, Kedudukan Wali Hakim dan Peraan Wali Hakim Dalam Perkawinan.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian tentang a. Gambaran Umum Desa Dampul Timur, antara lain: Letak Lokasi, Struktur atau Organisasi, Keadaan dan Adat Istiadat Masyarakat Dampul Timur, Deskripsi dan praktik pernikahan



dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

Bab keempat ini berisi tentang Analisis Terhadap praktik pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena orang tua di luar negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

Bab kelima pada bab ini merupakan penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.